



KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ISTRI

CRIMINOLOGICAL STUDY OF THE CRIME OF ABUSE OF WIFE

Rahmanidar

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan
Jln. Pahlawan No. 99 Batu Aji Kota Batam, Indonesia
E-mail: rahmanidar@yahoo.com

Abstrak

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap istri serta upaya-upaya yang seharusnya dilakukan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap istri mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan terhadap istri disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama, yaitu faktor internal seperti sakit mental, pecandu alkohol dan obat bius, penerimaan masyarakat terhadap kekerasan, kurangnya komunikasi, penyelewengan seks, citra diri yang rendah, frustrasi, perubahan situasi dan kondisi kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah. Faktor kedua yaitu faktor eksternal, dimana berkaitan dengan diskriminasi gender dikalangan masyarakat, sehingga suamilah yang memiliki otoritas, pembuat keputusan dan memiliki pengaruh terhadap istri dan anggota keluarga lainnya. Untuk itu diharapkan peran aktif seluruh pihak, baik masyarakat, pemerintah dan penegak hukum agar memiliki perhatian besar terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dengan sosialisasi kesetaraan gender, perlindungan hak asasi manusia, dan penindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Kriminologis; Penganiayaan; Istri; Undang-Undang

Abstract

The factors that influence the occurrence of the crime of maltreatment of a wife and the efforts that should be made in tackling the occurrence of the crime of abuse of a wife refer to Law Number 23 of 2004. The results of this research show that the crime of abuse of a wife is caused by two factors. The first factor, namely internal factors such as mental illness, alcohol and drug addicts, community acceptance of violence, lack of communication, sexual misconduct, low self-image, frustration, changing situations and conditions of violence as a resource to solve problems. The second factor is the external factor, which is related to gender discrimination in society, so that it is the husband who has the authority, makes decisions and has influence over his wife and other family members. For this reason, it is expected that the active role of all parties, both the community, government and law enforcers, will pay attention addressing the problem of domestic violence by promoting gender equality, protecting human rights, and taking firm action against perpetrators of domestic violence.

Keywords: *Criminologist; Persecution; Wife; Constitution*

PENDAHULUAN

Penganiayaan terhadap istri hakikatnya adalah perwujudan dari ketimpangan relasi kekuasaan antara suami dan istri didalam masyarakat yang sering disebut sebagai ketimpangan gender, yang secara sosial menempatkan laki-

laki lebih unggul dibandingkan dengan perempuan. Bahwa ketimpangan tersebut yang diperkuat oleh keyakinan sosial seperti mitos, stereotipe dan prasangka yang menumbuhkan suburkan praktik-praktik diskriminasi terhadap perempuan baik dirumah domestik maupun publik. Dan penganiayaan yang mengakibatkan penderitaan perempuan baik secara fisik, mental maupun seksual.

Nilai tradisional yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia menyatakan bahwa bila seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, maka ia menjadi milik suaminya dan orang tuanya tidak punya kekuasaan lagi terhadap dirinya, sehingga kaum pria lebih berkuasa dalam rumah tangga dengan begitu kaum pria akan merasa benar jika dalam mengaturnya menggunakan kekerasan. Pengantin perempuan selalu dinasehati oleh orang tuanya untuk berhati-hati dalam menyembunyikan konflik yang mungkin terjadi antara dia dan suaminya. Hal ini biasa diistilahkan bahwa kehormatan suami harus dilindungi dari orang-orang di luar keluarganya. Setelah menikah, seorang perempuan di masyarakat harus memenuhi tuntutan peran yang telah ditentukan secara sosial yaitu mengurus rumah, melahirkan dan mengasuh anak serta melayani suami.

Berbagai kasus-kasus penganiayaan yang muncul cenderung dipungkiri, tidak diakui dalam konteks publik alias dilokalisir dan ditenggelamkan di wilayah privat dan personal. Sebagai contoh kasus penganiayaan dalam rumah tangga yakni penganiayaan terhadap istri andai kata terjadi penganiayaan maka masyarakat cenderung diam dan bersikap masa bodoh dengan menganggap bahwa hal tersebut adalah hal pribadi dan urusan rumah tangga orang lain, bahwa penganiayaan yang terjadi dianggap sebagai *privilege* suami untuk mengendalikan dan memperlakukan istri semaunya sendiri sebagai perluasan keyakinan bahwa istri adalah hak milik suami. Gender adalah perbedaan peran sosial dan karakteristik laki-laki dan perempuan yang dihubungkan atas jenis kelamin (seks) mereka. Pengertian patriarki adalah budaya yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama atau superior dibandingkan dengan perempuan.

Akibat budaya patriarki dan ideologi gender tersebut berpengaruh juga terhadap ketentuan di dalam Undang – Undang Perkawinan yang membedakan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga (Pasal 31 Undang – Undang Perkawinan) yang menimbulkan pandangan

dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya, termasuk melalui kekerasan. Kondisi tadi menimbulkan akibat kekerasan dan pelanggaran terhadap hak – hak perempuan yang terjadi didalam ruang lingkup privat/domestik ini menjadi tindakan yang tidak dapat dijangkau oleh Negara. Tindakan-tindakan yang melanggar hak perempuan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Negara dan aparat, justru disingkirkan untuk menjadi urusan keluarga. Anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan rumah tangga timbul di antara suami istri yang hubungan hukum antara individu tersebut terjadi karena akibat di dalam perkawinan yang merupakan lingkup hukum perdata. Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran di dalam hubungan hukum antar individu tersebut, penegakan hukumnya dilakukan dengan cara mengajukan gugatan kepengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan. Undang – Undang Perkawinan tidak mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, seperti halnya hukum publik (hukum pidana).

Dengan meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga dan akibat yang timbul terhadap korban menyebabkan sebagian masyarakat menghendaki agar pelaku kekerasan dalam rumah tangga dipidana. Ketentuan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kekerasan adalah Pasal 89 dan 90, yang hanya ditujukan pada kekerasan fisik, tetapi tidak mengatur kekerasan seksual yang dapat terjadi di rumah tangga antara suami istri. Selain itu, juga tidak ada perintah perlindungan atau perintah pembatasan gerak sementara yang bisa dikeluarkan oleh pengadilan untuk membatasi pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan kelemahan yang dimiliki Undang – Undang Perkawinan dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana maka diperlukan aturan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga karena ketiadaan aturan hukum dan kebijakan publik yang jelas akan semakin menyuburkan praktik kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Upaya untuk mengatur kekerasan dalam rumah tangga kedalam suatu perundang – undangan telah dilakukan melalui Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang – Undang tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan

Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Diskriminasi Terhadap Perempuan. Dengan demikian, terlihat ada perubahan pandangan dari pemerintah mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, tidak semata-mata merupakan urusan privat, tetapi juga menjadi masalah publik, dari urusan rumah tangga dalam hukum perkawinan yang diatur dalam lingkup hukum publik, yang diatur melalui Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).meski demikian, lahirnya Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak serta merta akan memenuhi harapan para perempuan yang sebagian besar merupakan korban kekerasan dalam mendapatkan keadilan, mengingat kondisi penegakan hukum di Negara kita yang masih jauh dari harapan dan tidak lepas dari praktik- praktik yang diskriminatif dan lebih menguntungkan pihak yang mempunyai kekuatan, baik kekuasaan ekonomi, sosial, maupun budaya.

Melihat pentingnya penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga, agar tercapainya suatu kepastian pertanggung jawaban dari korban dan hak – hak korban dapat terpenuhi, dan menjadikan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini bukan kasus yang diabaikan. Tujuan sebuah perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perumusan Masalah

- a. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penganiyaan terhadap istri?
- b. Upaya-upaya apakah yang seharusnya dilakukan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiyaan terhadap istri menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penganiyaan terhadap istri.

- b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang seharusnya dilakukan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiyaan terhadap istri menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Kajian Teori

Mengingat banyaknya teori-teori mengenai kriminologi untuk itu difokuskan beberapa teori yang dapat dibagi dalam tiga perspektif yaitu:

- a. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologis.
- b. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis.
- c. Teori-teori yang menjelaskan dari perspektif lainnya.

a) Teori yang Menjelaskan Kejahatan dari Perspektif Biologis dan Psikologis

1. Cesare Lombroso
2. Rafele Garofalo
3. Charles Goring

b). Teori-teori yang Menjelaskan Kejahatan dari Perspektif Sosiologis

1. Teori-teori Strain

Para penganut teori *strain* beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti satu set nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya dari kelas menengah. Satu nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi karena orang-orang dari kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*) di dalam keputusannya tersebut.

2. Teori Penyimpangan Budaya (*Cultural Deviance Theories*)

Cultural deviance theories memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class* (kelas bawah).

c). Teori-teori dari Perspektif lainnya

1. Labeling Theory

Para penganut *labeling theory* memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat (*evil*) yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah terhadap mereka adalah individu-individu yang

sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun secara luas.

2. Conflict Theory

Teori konflik lebih jauh mempertanyakan proses pembuatan hukum itu sendiri. menurut mereka pertarungan (*struggle*) untuk kekuasaan merupakan suatu gambaran eksistensi manusia.

3. Radical (Critical) Criminology

Landasan pemikiran yang paling rasional dari perkembangan ini adalah bahwa periode sebelumnya kejahatan dianggap sebagai permasalahan antara korban dan keluarga korban dengan pelaku dan keluarganya. Akibatnya adalah konflik berkepanjangan antar keluarga yang dapat mengakibatkan musnahnya keluarga tersebut.

Dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentang kejahatan, maka dapat dibagi menjadi tiga madzab atau aliran yaitu :

- (1) Aliran Klasik
- (2) Aliran Neo Klasik
- (3) Aliran Positifis

1). Penganiayaan Biasa

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*genone mishendeling*) yang dapat disebut juga penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standard terhadap ketentuan pasal 351 KUHP. Luka diartikan terdapatnya/ terjadinya perubahan dari tubuh atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya. Sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya rupa pada tubuh, melainkan timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan.

2). Penganiayaan Ringan

Batasan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang :

- a. Bukan berupa penganiayaan berencana (353)
- b. Bukan penganiayaan yang dilakukan
- c. Tidak (1) menimbulkan penyakit atau (2) halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau (3) pencaharian.

Kejahatan tersebut di dalam pasal 352 KUHP adalah tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja dan untuk menentukan apakah tindak pidana itu dilakukan dengan sengaja dan untuk menentukan apakah tindak pidana itu perlu dibuktikan adanya niat buruk pada terdakwa.

3). Penganiayaan Berencana

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan dengan rencana terlebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Ada 3 macam penganiayaan berencana, yakni :

- a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian;
- b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat;
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

4). Penganiayaan Berat

Penganiayaan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Unsur-unsur penganiayaan berat yaitu :

- a. Kesalahannya : kesengajaan (*opzettelijk*);
- b. Perbuatan : melukai berat;
- c. Obyeknya : tubuh orang lain;
- d. Akibat : luka berat.

5). Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana terdiri dari dua macam yakni :

- a. Penganiayaan berat berencana biasa (ayat 1)
- b. Penganiayaan berat berencana yang diperberat, yakni jika menimbulkan kematian orang lain (ayat 2).

6). Penganiayaan Terhadap Orang-orang Berkualitas Tertentu atau dengan Cara Tertentu yang Memberatkan

Macam penganiayaan yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang dimuat dalam pasal 356 KUHP, Hak dan kewajiban suami-istri dibedakan dalam dua hal yaitu :

1. Akibat-akibat yang timbul dari hubungan suami-istri itu sendiri.
2. Akibat-akibat yang timbul dari kekuasaan suami (*Maritatale Macht*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tindak kekerasan yang dapat menimpa seluruh anggota keluarga ataupun siapa saja yang tinggal tetap dalam satu atap rumah tangga ini secara sederhana mempunyai dua faktor penyebab:

1. Faktor Eksternal

Penyebab eksternal timbulnya tindak kekerasan terhadap istri berkait dengan hubungan kekuasaan suami-istri dan diskriminasi gender di kalangan masyarakat. Kekuasaan dalam perkawinan di ekspresikan dalam dua area. Kelompok pertama dalam hal pengambilan keputusan dan kontrol atau pengaruh. Kelompok kedua, yang ada di belakang layar, seperti ketegangan, konflik, dan penganiayaan.

2. Faktor Internal

Faktor internal timbulnya kekerasan terhadap perempuan adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan. R. Langley, Richard D, dan Levy C menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dikarenakan :

- a. Sakit mental
- b. Pecandu alkohol dan obat bius
- c. Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan
- d. Kurangnya komunikasi

- e. Penyelewengan seks
- f. Citra diri yang rendah
- g. Frustrasi
- h. Perubahan situasi dan kondisi
- i. Kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (Pola kebiasaan turunan dari keluarga atau orang tua)

Heise (2008), menjelaskan bahwa kekerasan dalam keluarga terjadi karena keterkaitan 4 faktor yaitu :

a. Personal History

Seperti misalnya tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang penuh dengan kekerasan atau anak yang memang mengalami kekerasan dari orang tuanya.

b. Microsystem

Seperti misalnya dominasi figur pria dalam keluarga (termasuk figur pria adalah penguasa dan pengelola kekayaan keluarga) penggunaan alkohol, dan konflik-konflik perkawinan.

c. Exosystem

Seperti status sosial ekonomi yang rendah, pengangguran, dan pengaruh kenakalan lingkungan.

d. Macrosystem

Seperti misalnya maskulinitas yang dipersepsikan sebagai dominan dan agresif, budaya patriarkis, toleransi terhadap kekerasan.

Sehingga dari faktor – faktor tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan terhadap sedikitnya enam faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan suami terhadap istrinya, yaitu:

1. Fakta bahwa laki – laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.
2. Masyarakat masih membesarkan anak lelaki dengan didikan yang bertumpukan pada kekuatan fisik, yaitu untuk menumbuhkan keyakinan bahwa mereka harus kuat dan berani.
3. Budaya yang mengkondisikan perempuan atau istri tergantung kepada laki – laki atau kepada suami, khususnya secara suami.

4. Persepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dianggap harus ditutup karena termasuk wilayah privat suami istri dan bukan sebagai persoalan sosial.
5. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami, tentang aturan mendidik istri dan tentang ajaran kepatuhan istri terhadap suami.
6. Kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak stabil dan tidak benar.

Adapun faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, berakar dari adanya budaya patriarki. Budaya patriarki yang melihat garis keturunan dari ayah, secara tidak langsung membuat timbulnya pemikiran bahwa perempuan mempunyai posisi yang lebih rendah dari pada laki-laki (subordinat). Perempuan dianggap sebagai makhluk lemah yang tidak mampu untuk melakukan apapun, dilecehkan, dikucilkan dan dikesampingkan, serta tidak mempunyai hak untuk menyuarakan apa yang ada dalam pikirannya. Perempuan sering disalahkan atas setiap kejadian buruk yang terjadi di keluarganya, di rumah tangganya. Perempuan pun pasrah apabila mendapat perlakuan yang kasar dari suaminya dan menganggap bahwa itu adalah hal yang wajar dilakukan oleh suaminya, karena memang ia yang menyebabkan semua itu terjadi

Faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri telah diungkap dalam suatu penelitian yang oleh Istiadah diringkas sebagai berikut:

1. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri
2. Ketergantungan ekonomi.
3. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik.
4. Persaingan
5. Frustrasi
6. Kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum

Dengan demikian faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor baik faktor dari luar atau lingkungan dan juga adanya faktor dari dalam diri pelaku sendiri. Faktor lingkungan lain seperti *stereotype* bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan,

tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga.

Untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dilingkup rumah tangga ini perlu tindakan bersama antar semua pihak, mulai dari masyarakat sampai aparat. Akan tetapi, suatu perilaku konkrit belum akan muncul apabila belum ada perubahan sikap maupun persepsi mengenai kekerasan terhadap istri sendiri. Oleh sebab itu, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah:

- (1) Meluruskan mitos-mitos mengenai kekerasan terhadap istri dan mempopulerkan fakta-faktanya.

Dengan mempopulerkan fakta-fakta tentang kekerasan terhadap istri diharapkan masyarakat akan lebih bersikap obyektif dalam memandang persoalan kekerasan terhadap istri, khususnya persoalan perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Selama ini persoalan kekerasan terhadap perempuan masih dianggap “bukan persoalan penting,” sehingga diabaikan kepentingannya untuk mendapat perhatian serius dari semua pihak.

- (2) Sosialisasi mengenai prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, lebih khususnya dalam konteks hubungan suami dan istri

Persoalan kekerasan terhadap istri terjadi karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, sehingga menimbulkan relasi yang tidak seimbang antara keduanya. Suami (laki-laki) sudah dibudayakan untuk berkuasa, dan istri (perempuan) dibudayakan untuk menurut dan sabar. Akibatnya, keduanya (laki-laki dan perempuan) sama-sama menjadi korban, hanya saja perempuan adalah korban yang lebih merugi.

- (3) Mensosialisasikan delik hukum yang berkaitan dengan masalah kekerasan terhadap istri

Dengan begitu diharapkan orang akan lebih mengerti bahwa melakukan kekerasan terhadap istri adalah sama dengan melakukan tindak pidana (kejahatan). Alternatif lain sehubungan dengan hal ini adalah

dibentuknya perundangan khusus mengenai masalah kekerasan terhadap istri yang berisi tentang :

- a. Prosedur pelaporan dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan terhadap istri.
 - b. Sanksi dan prosedur standar yang harus dijalani pelaku bila diadukan oleh korban (misalnya harus menjalani proses konseling guna mengatasi perilakunya yang brutal, dsb).
- (4) Pembentukan lembaga yang peduli atas persoalan ini, seperti *Women's Crisis Center (WCC)* beserta *Safe Home* atau *Shelter* yang akan menampung korban sementara waktu, sehingga terjaga keselamatan jiwanya serta mampu berpikir jernih dalam mengambil keputusan bagi kelanjutan perkawinannya.

Pembentukan institusi semacam ini sudah sangat mendesak urgensinya, mengingat persoalan kekerasan terhadap istri demikian banyak terjadi dalam masyarakat. WCC bekerja sama dengan pihak lain seperti kepolisian, rumah sakit, dan pengadilan merupakan jalinan yang ideal dalam menangani masalah kekerasan terhadap istri dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan lain. Dengan demikian, perlu sekali dijalin kerja sama yang penuh pengertian antara lembaga yang menangani korban kekerasan terhadap istri, kepolisian, rumah sakit, pengadilan, dsb, sehingga pelayanan yang diberikan kepada korban lebih terpadu dan komprehensif.

- (5) Pembentukan lembaga yang memberikan konseling khusus bagi suami (pelaku) kekerasan terhadap istri.

Prosedur pemanggilan kepada suami untuk ikut menjalani konseling ke WCC, sama sekali tidak efektif. Cara yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah kekerasan terhadap istri adalah dengan memanggil juga pelaku kekerasan (suami), tetapi oleh lembaga yang khusus menangani para pelaku kekerasan. Banyak negara yang telah memiliki institusi khusus menangani para pelaku kekerasan. Institusi tersebut bekerja sama dengan lembaga penegak hukum, dan siap menampung pelaku kekerasan untuk menjalani konseling dan program khusus lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah bisa melindungi korban kekerasan dalam

rumah tangga sebagaimana yang tercantum dalam Bab II Pasal 4. Hal ini juga terdapat dalam Bab IV Pasal 10 yang menyatakan bahwa korban berhak mendapat perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya yang mendengar, melihat atau mengetahui telah terjadinya kekerasan terhadap rumah tangga di dalam lingkungannya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

A. Kepolisian:

- Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. (*Pasal 16 ayat 1*)
- Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sementara, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. (*Pasal 16 ayat 3*)
- Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan. (*Pasal 18*)
- Kepolisian wajib segera melakukan pe-nyelidikan setelah mengetahui atau me-nerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. (*Pasal 19*)
- Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:
 - identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
 - kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
 - kewajiban kepolisian untuk melindungi korban. (*Pasal 20*)
- Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas (*Pasal 35 ayat 1*).
- Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan (*Pasal 36 ayat 1*).
- Penangkapan dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 jam (*Pasal 36 ayat 2*).

- Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan (*Pasal 37 ayat 1*). Bilamana pengadilan mendapatkan laporan tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan ini, pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 jam guna dilakukan pemeriksaan, di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi (*Pasal 37 ayat 2 dan 3*).
- Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerjasama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping, dan bimbingan rohani untuk mendampingi korban. Pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga ini harus menggunakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban.

B. Tenaga Kesehatan:

- Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesi;
- Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti. (*Pasal 21 ayat 1*)

Pelayanan kesehatan dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. (*Pasal 21 ayat 2*)

C. Pekerja Sosial:

- Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
- Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
- Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban. (*Pasal 22 ayat 1*)

Pelayanan pekerja sosial dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat (*Pasal 22 ayat 2*).

D. Relawan Pendamping :

Relawan Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

Bentuk pelayanannya adalah:

- Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
- Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban. (*Pasal 23*)

E. Pembimbing Rohani:

Memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban. (*Pasal 24*)

F. Advokat:

- Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya. (*Pasal 25*)

G. Pengadilan:

- Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah

perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut. (*Pasal 28*)

- Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk. (*Pasal 31 ayat 1*):
 - menetapkan suatu kondisi khusus, yakni pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi, atau mengintimidasi korban.
 - mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.

Pertimbangan pengadilan dimaksud dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga (*Pasal 31 ayat 2*).

- Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan (*Pasal 33 ayat 1*).
- Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, dengan kewajiban mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani (*Pasal 34*).
- Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan (*Pasal 38 ayat 1*). Bilamana tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut, pengadilan dapat menahan (dengan surat perintah penahanan) pelaku paling lama 30 hari (*Pasal 38 ayat 2*).

Pasal 12 Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah :

- a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;

- c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan sensitif gender.

Undang-undang ini juga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian, sebagaimana sering dituduhkan orang. Undang-undang ini justru bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang benar-benar harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab dimuka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya karena masalah lemahnya penegakan hukum. Namun juga dikarenakan ketakutan dari anggota keluarga yang teraniaya untuk melaporkan kasus kekerasan tersebut kepada polisi. Kekerasan dalam rumah tangga timbul karena kondisi ekonomi, atau menganggap sebagai aib yang tidak perlu diketahui orang lain. Faktor pertama, yaitu faktor internal seperti sakit mental, pecandu alkohol. Faktor penyebab kedua yaitu faktor eksternal, dimana berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami-istri dan diskriminasi gender di kalangan masyarakat
- b. Upaya-upaya yang seharusnya untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dilingkup rumah tangga ini perlu tindakan bersama antar semua pihak, mulai dari masyarakat sampai aparat. Akan tetapi, suatu perilaku konkrit belum akan muncul apabila belum ada perubahan sikap maupun persepsi mengenai kekerasan terhadap istri sendiri. Oleh sebab itu, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah meluruskan mitos-mitos mengenai kekerasan terhadap istri dan mempopulerkan fakta-faktanya, sosialisasi mengenai prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, lebih khususnya dalam konteks hubungan suami dan istri.

Saran

Dengan berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada pembahasan dalam bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Apabila suami melakukan penganiayaan terhadap istri, sebaiknya bicarakan secara terbuka dengan suami bahwa anda tidak mau diperlakukan sekehendak suami anda atau cobalah minta bantuan pihak ketiga seperti keluarga, teman dekat, pihak yang berwenang atau tokoh masyarakat. Apabila terdapat luka-luka akibat kekerasan fisik oleh suami lebih baik minta bantuan pengobatan dokter dan minta surat keterangan dokter tentang luka tersebut sehingga bisa menjadi barang bukti. Apabila suami tetap melakukan penganiayaan sebaiknya dilaporkan kepihak yang berwajib agar mendapat perlindungan hukum meskipun tak ingin memprosesnya lebih lanjut.
- b. Perlu digalakkan pendidikan kepada masyarakat mengenai hak asasi manusia, menyebarkan informasi dan mempromosikan prinsip hidup sehat, anti kekerasan terhadap istri serta menolak kekerasan sebagai cara untuk memecahkan masalah, mengadakan penyuluhan untuk mencegah kekerasan, mempromosikan sikap tidak menyalahkan korban melalui media. Sedangkan untuk pelaku dan korban kekerasan sendiri, sebaiknya mencari bantuan pada Psikolog untuk memulihkan kondisi psikologisnya.

REFERENSI

Adami, Chazawi. 2008. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soetoro, Prawirohamidjojo & Asis Safioedin. 2012. *Hukum dan Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni.

Hussien, Muhammad. 2014. *Islam Agama Ramah Perempuan (pembelaan kiyai pesantren)*. Bandung: Institut Pahmina dan LKiS.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Lari, Heise. 2018. *Violence againts women: an integrated, ecological Framework, USA.*

Ninik, Sri Rahayu. 2009. *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga* Yogyakarta: Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia.

Riska, Saraswati., *Perempuan dan Penyelesaian Dalam Rumah Tangga*, Bandung: Citra Aditya Bakti.